



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR :245/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA **MAROWO** KECAMATAN **ULUBONGKA**
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI
TENGAH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOJO UNA-UNA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa **Marowo** Kecamatan **Ulubongka** Kabupaten Tojo Una-Una

- c. untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoma

Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA **MAROWO** KECAMATAN **ULUBONGKA** KABUPATEN TOJO UNA-UNA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOJO UNA-UNA TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa **Marowo** Kecamatan **Ulubongka** Kabupaten Tojo Una-Una dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati dan Wakil Tojo Una-Una Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una

Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 24 November sampai dengan 23 Desember 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una sebagai laporan.

Ditetapkan di MAROWO

Pada tanggal 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MAROWO

ttd.

ABD. ASRI YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
Kepala Sub Bagian Hukum,

Abdul Mutalib

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 TOJO UNA-UNA
 NOMOR :245/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/XI/2020
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
 KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 DIDESA **MAROWO** KECAMATAN **ULUBONGKA**
 KABUPATEN TOJO UNA-UNA UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI
 TENGAH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOJO UNA-UNA
 TAHUN 2020

ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
MAROWO DI KECAMATAN **ULUBONGKA** KABUPATEN TOJO UNA-UNA
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI
 TENGAH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOJO UNA-UNA TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS1)

No.	N A M A	JABATAN	L\ P	A L A M A T
1.	SUSANTI TAONAH	KETUA	P	DESA MAROWO
2.	NURLILIS	ANGGOTA	P	DESA MAROWO
3.	SRI YULI	ANGGOTA	P	DESA MAROWO
4.	ANDI AHMAD KHAIRUL	ANGGOTA	L	DESA MAROWO
5.	MOH. ERWIN	ANGGOTA	L	DESA MAROWO
6.	MUSDALIFA	ANGGOTA	P	DESA MAROWO
7.	ALFAINI WONGKU	ANGGOTA	P	DESA MAROWO

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS2)

No.	N A M A	JABATAN	L\ P	A L A M A T
1.	NUR AFNI	KETUA	P	DESA MAROWO
2.	HATIMA	ANGGOTA	P	DESA MAROWO
3.	SUNAR MASU	ANGGOTA	P	DESA MAROWO
4.	FITRA INDIYANI	ANGGOTA	P	DESA MAROWO
5.	NURUL ATHIAH	ANGGOTA	P	DESA MAROWO
6.	RINALDI LAPATORO	ANGGOTA	L	DESA MAROWO

7.	HASAN MAKU	ANGGOTA	L	DESA MAROWO
----	------------	---------	---	-------------

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS3)

No.	N A M A	JABATAN	L\ P	A L A M A T
1.	RAHMAT DUKELENG	KETUA	L	DESA MAROWO
2.	NURLAELA	ANGGOTA	P	DESA MAROWO
3.	HASNUN MARDJUN	ANGGOTA	P	DESA MAROWO
4.	YULI AGUSTINA	ANGGOTA	P	DESA MAROWO
5.	MARGARAHAYU NTALU	ANGGOTA	P	DESA MAROWO
6.	TRI AFRIADI BINANGKARI	ANGGOTA	L	DESA MAROWO
7.	SAHRUL BAKARA	ANGGOTA	L	DESA MAROWO

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS4)

No.	N A M A	JABATAN	L\ P	A L A M A T
1.	NURJANAH BAGENDA	KETUA	P	DESA MAROWO
2.	ULFA PADINGKI	ANGGOTA	P	DESA MAROWO
3.	LYNDA	ANGGOTA	P	DESA MAROWO
4.	ZAENAB DULLAH	ANGGOTA	P	DESA MAROWO
5.	JAMILA RISKI	ANGGOTA	P	DESA MAROWO
6.	FAHRI H.BANTENYA	ANGGOTA	L	DESA MAROWO
7.	RAFLI MUSILI	ANGGOTA	L	DESA MAROWO

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	N A M A	JABATAN	L\ P	A L A M A T
1.	JUNAIDIL	KETUA	L	DESA MAROWO
2.	FARIDA SANDI	ANGGOTA	P	DESA MAROWO


3.	LUSIANTI A.MAMIKA	ANGGOTA	P	DESA MAROWO
4.	MUTIA	ANGGOTA	P	DESA MAROWO
5.	RUSMILFI	ANGGOTA	P	DESA MAROWO
6.	FITRIA IDRIS BAHTIAR	ANGGOTA	P	DESA MAROWO
7.	FADLI GALU	ANGGOTA	L	DESA MAROWO

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATENTOJO UNA-UNA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MAROWO,

ttd.

ABD. ASRI YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
Kepala Sub Bagian Hukum,


Abdul Mutalib

